

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang memiliki arti sangat penting bagi kehidupan manusia, baik sebagai tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.¹ Dalam perspektif hukum, tanah dipahami sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki batas-batas yang jelas, berdimensi dua, yaitu panjang dan lebar, serta dapat diberikan hak-hak tertentu kepada subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum. Hak atas tanah tersebut memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola tanah sesuai dengan peruntukan dan ketentuan hukum yang berlaku. Penguasaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, yang menegaskan bahwa tanah dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini mencerminkan bahwa pengelolaan tanah tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan individu,

¹ Agus Ariana Putra, **Konflik dan Penyelesaian Sengketa Tanah Pelaba di Desa Adat Kerobokan Kabupaten Badung Perspektif Hukum Adat Bali**, Indonesian Journal of Law Research, Volume 1, Nomor 1, 2023, hlm. 16.

melainkan juga harus memperhatikan kepentingan sosial, keadilan, serta keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan negara. Selain sebagai objek hukum, tanah juga memiliki fungsi sosial sebagaimana diamanatkan dalam UUPA, sehingga setiap pemanfaatan tanah wajib memperhatikan kepentingan umum dan tidak merugikan masyarakat sekitar.²

Dalam situasi tanah di Bali saat ini, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dan khas karena kuatnya pengaruh nilai-nilai adat, budaya, dan keagamaan yang masih hidup dalam masyarakat. Tanah tidak hanya diperuntukkan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi dan permukiman, tetapi juga sebagai ruang hidup bersama yang menunjang keberlangsungan kehidupan sosial dan religius masyarakat Bali.³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini tanah di Bali masih dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas dan tatanan kehidupan masyarakat adat. Peruntukan tanah di Bali pada masa kini pada umumnya ditetapkan berdasarkan fungsi dan kebutuhan masyarakat, baik sebagai tanah permukiman, tanah pertanian, tanah untuk kepentingan umum, maupun tanah adat yang memiliki fungsi khusus. Tanah adat diperuntukkan bagi kepentingan bersama masyarakat adat, termasuk untuk menunjang pelaksanaan kewajiban adat dan kegiatan keagamaan, sehingga penggunaannya tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individual. Peruntukan tanah tersebut mencerminkan sifat komunal dan nilai kebersamaan

² I . P. D. Sastrawan, 2021 **Urgensi Penguatan Hak atas Tanah Druwe Desa di Desa Belancan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali**, Disertasi, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Jakarta, hlm.1.

³ I Made Arya Utama, **Kedudukan Tanah Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional di Bali**, Jurnal Kertha Negara, Universitas Udayana, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 5.

yang masih melekat kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Pengaturan mengenai peruntukan tanah di Bali menekankan adanya keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan.⁴ Oleh karena itu, penggunaan dan pemanfaatan tanah harus dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan tidak bertentangan dengan norma hukum, nilai adat, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya, penentuan peruntukan tanah di Bali saat ini ditetapkan melalui ketentuan hukum negara, seperti rencana tata ruang wilayah, serta melalui aturan hukum adat berupa awig-awig dan pararem desa adat. Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah, sehingga tercipta ketertiban, kepastian hukum, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat adat. Berdasarkan sistem hukum pertanahan di Indonesia, tanah dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis sesuai dengan status penguasaan dan peruntukannya. Salah satu jenis tanah yang memiliki karakteristik khusus adalah tanah adat atau yang sering disebut sebagai tanah ulayat.

Dalam konteks masyarakat Bali, tanah adat sering kali diwujudkan dalam bentuk tanah *druwe* desa atau tanah *laba pura*. Tanah *laba pura* merupakan tanah yang pada awalnya dikuasai oleh desa adat dan secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan *pura*. Tanah ini memiliki fungsi penting dalam menunjang keberlangsungan kegiatan keagamaan dan adat di Bali. Secara umum, tanah *laba pura* atau yang sering pula disebut *pelaba pura* dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, tanah yang digunakan secara langsung sebagai lokasi bangunan *pura*,

⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2016, **Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Tanah**, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Universitas Udayana, Vol. 23, No. 4, hlm. 620.

yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan upacara keagamaan dan aktivitas spiritual umat Hindu. Kedua, tanah yang diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan pura, seperti pelaksanaan upacara keagamaan rutin, pemeliharaan bangunan pura, serta biaya perbaikan apabila terjadi kerusakan. Seiring dengan perkembangan pengelolaan desa adat, tanah-tanah laba pura yang semula berada dalam penguasaan desa kini secara administratif dicatat atas nama pura. Hal ini menunjukkan bahwa tanah laba pura memiliki kedudukan khusus, tidak hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai aset religius dan sosial yang melekat erat dengan kehidupan masyarakat adat. Keberadaan tanah laba pura menjadi salah satu sumber pendukung utama keberlangsungan aktivitas keagamaan yang bersifat kolektif dan turun-temurun.⁵ Dalam praktiknya, masyarakat Bali pada umumnya memahami tanah laba pura dalam arti sempit, yaitu sebagai tanah-tanah druwe seperti sawah atau ladang yang menghasilkan pendapatan. Hasil dari pengelolaan tanah tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membiayai berbagai kegiatan keagamaan di pura yang bersangkutan. Dengan demikian, tanah laba pura tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga mengandung nilai religius, sosial, dan budaya yang tinggi karena hasil pengelolaannya digunakan untuk kepentingan bersama umat serta pelestarian tradisi keagamaan.

Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Perkembangan sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengembangannya,

⁵ I. D. M. Rasta, **Pendaftaran Tanah Laba Pura di Bali Setelah Keluarnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: SK. 556/DJA/1986**, Jurnal Yustitia, Universitas Warmadewa, Vol. 12, No. 2, 2018, hlm. 88–96.

industri pariwisata memerlukan dukungan berupa ketersediaan lahan dan lokasi strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata maupun daya tarik wisata, seperti panorama alam atau view tertentu. Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional memiliki daya tarik utama berupa keindahan alam, kekayaan budaya, serta kearifan lokal yang masih terjaga. Kondisi tersebut mendorong masuknya para investor untuk melakukan kerja sama dalam pengembangan sektor pariwisata.⁶ Salah satu bentuk pemanfaatan lahan yang berkembang di Bali adalah penggunaan tanah adat, termasuk tanah laba pura, sebagai bagian dari kegiatan pariwisata. Pemanfaatan tanah adat tersebut pada umumnya dilakukan melalui suatu perjanjian antara pihak desa adat atau pengempon pura dengan pihak lain yang berkepentingan dalam pengelolaan kegiatan pariwisata. Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur hubungan hukum para pihak, termasuk hak dan kewajiban, jangka waktu pemanfaatan, serta pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan tanah laba pura. Namun, pemanfaatan tanah laba pura sebagai objek wisata tidak selalu diikuti dengan pengaturan hukum yang jelas, khususnya terkait perlindungan hukum dalam pengelolaan pendapatan yang dihasilkan, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, ketidakpastian hukum, dan permasalahan akuntabilitas.

Beberapa desa adat di Bali telah mulai melakukan pemanfaatan tanah laba pura melalui kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk penyewaan kepada pelaku usaha di sektor pariwisata. Salah satu contohnya adalah Desa Adat Kerobokan,

⁶ I. G. F. Kardiana, 2022, **Akibat Hukum Penggunaan Tanah Desa Adat untuk Kegiatan Investasi Pariwisata di Desa Adat Kerobokan**, Jurnal Hukum Saraswati, Vol. 4, No. 2, hlm. 229–243.

Kabupaten Badung, yang memanfaatkan tanah pelaba pura sebagai sumber pendanaan desa adat. Namun, pemanfaatan tersebut dalam praktiknya tidak terlepas dari permasalahan hukum berupa konflik dan sengketa tanah pelaba, yang dipicu oleh perbedaan kepentingan antar pihak, kerugian yang dialami salah satu pihak, serta penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaannya. Penyelesaian sengketa tanah pelaba di Desa Adat Kerobokan dilakukan berdasarkan hukum adat Bali melalui mekanisme non-litigasi, yaitu melalui paruman desa dengan mengedepankan mediasi dan konsiliasi, dengan Bendesa Adat berperan sebagai pihak penengah⁷. Fenomena pemanfaatan tanah pelaba pura untuk kepentingan ekonomi, khususnya melalui penyewaan kepada sektor pariwisata, tidak hanya terjadi di Desa Adat Kerobokan, tetapi juga mulai diterapkan di desa adat lainnya di Bali. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika baru dalam pengelolaan tanah pelaba pura, sebagaimana yang juga terjadi di Desa Kenderan yang menjadi lokasi penelitian dalam skripsi ini.

Desa Adat Kenderan yang terletak di Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, merupakan salah satu desa adat di Bali yang melakukan pemanfaatan tanah laba pura sebagai bagian dari kegiatan pariwisata. Pemanfaatan tersebut dilakukan pada tanah laba Pura Dalem Tengaling melalui kerja sama dengan pihak swasta. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam perkembangan saat ini, tanah laba pura tidak hanya difungsikan sebagai penunjang langsung kegiatan keagamaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bersifat produktif sepanjang tidak menghilangkan nilai adat dan religius yang melekat pada tanah tersebut.

⁷ Agus Ariana Putra, *op.cit.*, hlm. 18.

Pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling tersebut dilakukan melalui suatu perjanjian pemanfaatan tanah adat sebagai objek wisata berupa view alam. Perjanjian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pengempon Pura Dalem Tengaling, yang selanjutnya digunakan untuk menunjang keberlangsungan kegiatan keagamaan, pemeliharaan pura, serta mendukung aktivitas adat di lingkungan Desa Adat Kenderan. Dengan demikian, pemanfaatan tanah laba pura tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk kepentingan komunal dan keagamaan.

Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling dilakukan melalui suatu hubungan hukum antara Desa Adat Kenderan dengan pihak swasta, yaitu PT. Mahanaim Bangun Indonesia. Hubungan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk perjanjian pemanfaatan tanah adat yang secara jelas mengatur hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu pemanfaatan, mekanisme kerja sama, serta pengelolaan hasil atau pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan tanah laba pura sebagai objek wisata. Keberadaan perjanjian ini menjadi dasar hukum bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama tersebut. Dalam hukum perdata, perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan demikian, perjanjian pemanfaatan tanah laba pura antara Desa Adat Kenderan dan PT. Mahanaim Bangun Indonesia merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Agar suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah, maka perjanjian

tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam konteks pemanfaatan tanah laba pura, keempat syarat tersebut menjadi sangat penting karena objek perjanjian bukan hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki nilai religius dan adat yang melekat.

Dengan adanya perjanjian pemanfaatan tanah adat, secara hukum timbul hubungan keperdataan antara Desa Adat Kenderan sebagai pihak yang memiliki dan mengelola tanah laba pura dengan pihak swasta sebagai pihak yang memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah laba pura sebagai objek wisata tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme hukum yang disepakati bersama. Praktik di Desa Adat Kenderan tersebut menjadi contoh bahwa terdapat tanah laba pura yang dijadikan objek wisata melalui perjanjian, sekaligus menegaskan pentingnya pengaturan hukum yang jelas untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya konflik sebagaimana yang terjadi di desa adat lain.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa pemanfaatan tanah laba pura sebagai objek wisata telah menjadi praktik yang berkembang di beberapa desa adat di Bali. Pemanfaatan tersebut pada dasarnya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa adat dan pengempon pura, namun di sisi lain juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum apabila tidak diatur dan dikelola secara jelas. Perbedaan praktik antara desa adat yang mengalami konflik dengan Desa Adat Kenderan yang melakukan pemanfaatan tanah laba pura

melalui perjanjian menunjukkan pentingnya adanya pengaturan yang jelas terkait perlindungan hukum serta pengelolaan pendapatan yang tertib dan transparan.

Hubungan hukum antara Desa Adat Kenderan dengan PT. Mahanaim Bangun Indonesia dalam pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata didasarkan pada suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian, yaitu Desa Adat Kenderan dan PT. Mahanaim Bangun Indonesia, agar hak dan kewajiban masing-masing memperoleh kepastian hukum. Perlindungan hukum tersebut bersifat preventif melalui pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian serta penyelesaian sengketa secara musyawarah atau mediasi, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian dan penyelesaian melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan sehingga dapat ditempuh melalui jalur litigasi.

Fakta empiris di Desa Adat Kenderan menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan secara khusus dalam awig-awig maupun pararem mengenai mekanisme pengelolaan pendapatan hasil pemanfaatan tanah laba pura sebagai objek wisata. Padahal secara normatif (*das sollen*), pengelolaan pendapatan tersebut seharusnya memiliki pengaturan yang jelas agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Namun secara empiris (*das sein*), pengelolaan pendapatan tersebut belum didukung oleh pengaturan adat yang mengatur secara khusus mekanisme pengelolaan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengawasannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, yang berpotensi

menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan pendapatan serta pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum serta pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul: "Perlindungan Hukum Dalam Pengelolaan Pendapatan Pemanfaatan Tanah Laba Pura Dalem Tengaling Sebagai Objek Wisata di Desa Adat Kenderan Kabupaten Gianyar."

1.2. Rumusan Masalah.

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan pendapatan pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling di Desa Adat Kenderan Kabupaten Gianyar sebagai objek wisata?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan pendapatan pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling di Desa Adat Kenderan Kabupaten Gianyar sebagai objek wisata?

1.3. Ruang Lingkup Masalah.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas serta agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata, yang mencakup pengaturan hukum berdasarkan hukum adat Bali (awig-awig dan/atau

pararem Desa Adat Kenderan) serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Bentuk dan mekanisme pengelolaan pendapatan yang berasal dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata, termasuk pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan, penggunaan, dan pendistribusian pendapatan tersebut.
3. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar, ditinjau dari praktik di lapangan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Penelitian ini tidak membahas aspek teknis pengelolaan pariwisata secara umum, pemasaran objek wisata, maupun analisis ekonomi secara mendalam, melainkan difokuskan pada aspek hukum dan tata kelola pendapatan.

1.4. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus

1.4.1. Tujuan Umum.

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2. Tujuan Khusus.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar.

1.5. Metode yang Digunakan.

Secara umum metode penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian, metode ini menjadi pondasi penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.⁸ Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka memperoleh informasi atau bahan hukum yang diperlukan, serta melakukan investigasi terhadap bahan hukum yang telah diperoleh tersebut. Melalui metode penelitian, peneliti dapat menyusun rancangan penelitian yang meliputi prosedur penelitian, tahapan yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta cara memperoleh dan mengolah bahan hukum hingga dianalisis secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian

⁸ Aryoko Wibowo, 2025, **Metode penelitian pengertian, jenis, dan contoh penerapannya**, <https://tsurvey.id/portal/metode-penelitian-pengertian-jenis-dan-contoh-penerapannya> , diakses tanggal 22 januari 2026, pukul 16:00 WITA

1.5.1. Jenis Penelitian.

Penelitian hukum empiris diartikan sebagai penelitian yang mengkaji dan menganalisis perilaku hukum individu maupun masyarakat dalam kaitannya dengan penerapan hukum di dalam kehidupan nyata. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana hukum dijalankan, dipahami, serta dipatuhi oleh masyarakat dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, sumber data utama dalam penelitian hukum empiris berasal dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi, wawancara, maupun bentuk pengumpulan data lapangan lainnya.⁹

Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak dikaji sebagai norma atau kaidah yang bersifat tertulis semata, melainkan dipandang sebagai suatu gejala sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum dilihat sebagaimana adanya (*law in action*), bukan hanya sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam praktik, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Lebih lanjut, metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata serta menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam lingkungan sosial. Karena objek kajiannya adalah perilaku manusia dalam hubungannya dengan hukum, maka penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian

⁹ Balqish Az- Zahra S, 2026, **Pahami perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris**, UPT Jurnal UMSU, <https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/> , diakses tanggal 22 januari 2026, pukul 17:00 WITA

hukum sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji interaksi antara hukum dan masyarakat serta dampaknya dalam kehidupan sosial.¹⁰

1.5.2. Jenis Pendekatan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis pendekatan masalah yang pada umumnya digunakan dalam penulisan penelitian hukum empiris yaitu Pendekatan Sosiologis Hukum, dan Pendekatan Antropologi hukum

- a) Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode nomologik-induktif, sehingga tidak lagi memandang hukum semata-mata sebagai norma yang bersifat normatif dan deduktif. Pendekatan ini berkembang untuk menganalisis serta memberikan jawaban terhadap permasalahan mengenai efektivitas bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹¹ pendekatan sosiologis hukum menempatkan hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang saling berkaitan dengan sistem-sistem lain dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana perlindungan hukum dan pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar, dijalankan dan berfungsi secara nyata dalam praktik.
- b) Pendekatan antropologi hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang secara khusus mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya

¹⁰ Muhammad Syahrur, 2022, **Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis**, CV. Dotplus Publisher, Medan, hlm.1-10. .

¹¹ U. Sholahudin, 2017, **Pendekatan Sosiologi Hukum dalam Memahami Konflik Agraria**, DIMENSI – Journal of Sociology, Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 10, No. 2, hlm.74-86 .

dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Aturan hukum yang dimaksud tidak hanya terbatas pada hukum normatif atau hukum tertulis, tetapi juga mencakup hukum adat serta nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹² Melalui pendekatan antropologi hukum, penelitian ini berupaya memahami hubungan antara hukum dan kebudayaan masyarakat adat, khususnya dalam perlindungan hukum dan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana nilai-nilai adat, kepercayaan, serta struktur sosial masyarakat Desa Adat Kenderan memengaruhi pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan bentuk perlindungan hukum atas pemanfaatan tanah laba pura dalam menunjang keberlangsungan kegiatan keagamaan dan adat di Desa Adat Kenderan.

1.5.3. Sumber Data.

Dalam penelitian ilmu hukum empiris, sumber data yang digunakan antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian dan diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data ini diperoleh melalui pengamatan dan interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian, sehingga data yang dihasilkan bersifat

¹² A. Sodikin, 2013, **Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam, Al Manahij**, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 7, No. 1, IAIN Purwokerto, hlm. 115–126.

aktual dan faktual. Data primer sering pula disebut sebagai data asli atau data baru karena diperoleh langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara.¹³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan perjanjian pemanfaatan tanah laba pura, yaitu: Pihak desa adat kenderan, prajuru pura dalem tengaling, pihak PT mahanaim bangun indonesia, masyarakat pengempon pura dalem tengaling.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer dalam penelitian. Data ini tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba pura sebagai objek wisata. Data sekunder tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

3. Data Tersier

¹³ I. F. Edrisy dan F. Rozi, 2021, **Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Studi Kasus Polres Lampung Utara)**, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 3, No. 2, hlm. 98–109.

Data tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *black law dictionary* dan ensiklopedia hukum.¹⁴

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.

1. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perjanjian pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata, dokumen resmi Desa Adat Kenderan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan tanah laba pura, arsip atau catatan mengenai pengelolaan serta penggunaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba pura, serta foto atau dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, 2021, Buku Panduan Penulisan Skripsi, hlm 50

¹⁵ I. Agusta, 2003, **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif**, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian, Bogor, hlm. 179–188.

¹⁶ S. Arismunandar, 2013, **Teknik Wawancara Jurnalistik, Teknik Wawancara Jurnalistik**, Vol. 10, No. 1, hlm. 1–9.

dengan: Bendesa adat, Prajuru pura dalem tengaling, Pihak PT mahanaim bangun indonesia, dan Masyarakat pengempon pura.

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.¹⁷

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan, khususnya terkait perlindungan hukum dalam pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar. Melalui observasi peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara perjanjian yang dibuat dengan praktik yang berlangsung di masyarakat.

1.5.5. Teknik Analisis Data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara deskriptif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori dan ketentuan hukum yang relevan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terlebih dahulu dikumpulkan, diklasifikasikan, serta disusun secara sistematis. Selanjutnya, data tersebut dianalisis dengan cara menghubungkan antara data empiris yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,¹⁸ khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam

¹⁷ R. Novianti, 2012, **Teknik Observasi bagi Pendidikan Anak Usia Dini**, *Educhild: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, Vol. 1, No. 1, hlm. 22–29.

¹⁸ I. Agusta, 2003, **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif**, *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi*, Litbang Pertanian, Vol. 27, No. 10.

pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan, Kabupaten Gianyar. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan pendapatan pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata serta pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan.

1.6. Sistematika Penulisan.

- 1.6.1. BAB I : Bab ini berisi uraian umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
- 1.6.2. BAB II : Kajian teoritis: Dalam bab ini ditegaskan fungsi dari teori, asas, dan konsep hukum yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Teori, asas, dan konsep tersebut berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang tersebut berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menjelaskan permasalahan yang dirumuskan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komperhensif.
- 1.6.3. BAB III : Dalam bab ini dibahas secara khusus rumusan masalah pertama dalam penelitian, yaitu mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan pendapatan pemanfaatan tanah Laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata. Pembahasan dilakukan berdasarkan data hasil

penelitian lapangan yang dianalisis dengan teori, asas, dan ketentuan hukum yang relevan.

1.6.4. BAB IV : Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pelaksanaan pengelolaan pendapatan pemanfaatan Tanah Laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata. Pembahasan dilakukan berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dianalisis dengan teori, asas, dan ketentuan hukum yang relevan.

1.6.5. BAB V : Simpulan merupakan hasil akhir dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Simpulan ini secara ringkas menggambarkan bentuk perlindungan hukum terhadap pengelolaan pendapatan pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata, serta pelaksanaan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba Pura Dalem Tengaling sebagai objek wisata di Desa Adat Kenderan. Saran disusun sebagai bentuk rekomendasi atas hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan perlindungan hukum dan pengelolaan pendapatan dari pemanfaatan tanah laba pura, agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tetap selaras dengan nilai-nilai adat di Desa Adat Kenderan.